

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini dilihat dari berbagai indikator seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja karena berbagai karakteristiknya pariwisata telah menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi berbagai negara teritori seperti kawasan pasifik dan kepulauan Karibia berdasarkan peranan pariwisata di prediksi akan semakin meningkat menyusul banyaknya negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mempromosikan pariwisata yang ada di negara mereka, hal ini terjadi karena mengingat peran dari ekonomi pariwisata tersebut sangat menguntungkan guna menambah pendapatan devisa negara selain dari sektor pajak dan lain lainnya.

Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji, pariwisata merupakan aktivitas pelayananan dan

produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.¹

Sedangkan untuk Indonesia industri pariwisata pertama kali diproklamkan ketika hotel Indonesia diresmikan pada tahun 1962, namun sesungguhnya kegiatan pariwisata telah dilaksanakan jauh sebelum itu, yaitu pada zaman kolonialisme Belanda. Kegiatan terkait pariwisata kemudian sempat seolah-olah menghilang saat terjadinya perang dunia II dan semasa awal pemerintahan presiden Soekarno kebanggaan nasional yang berkembang pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an kemudian divisualisasikan dengan didirikannya simbol-simbol *monumentalisme* Soekarno di Jakarta.²

Pariwisata bukan saja menyangkut masalah ekonomi negara sebagai sektor yang multisektoral pariwisata tidak berada dalam ruang hampa melainkan ada dalam suatu sistem yang besar yang komponennya saling terkait antara satu dengan yang lain dengan berbagai aspeknya termasuk sosial budaya lingkungan politik keamanan dan lain sebagainya, sejak beberapa dasawarsa terakhir pariwisata bahkan sudah menjadi salah satu *prime-mover* di dalam perubahan sosial budaya pada berbagai daerah terutama di daerah tujuan wisata.

Namun terlepas dari efek positif pariwisata tersebut banyak dampak lain yang di timbulkan oleh pariwisata tersebut, pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga

¹ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.07.

² Violetta Simatupang, *Hukum Pariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.116.

membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur terutama dampak terhadap masyarakat lokal dan juga lingkungan

Meskipun pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik keamanan dan sebagainya dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah³ :

1. Masalah terhadap sosial-ekonomi
2. Dampak terhadap sosial-budaya
3. Dampak terhadap lingkungan

Dampak kerusakan lingkungan itu dapat di sebabkan oleh aktivitas manusia dan proses pembangunan maupun dari alam itu sendiri. Namun jika kita menyimak realitas yang ada kerusakan lingkungan pesisir kerap kali banyak di sebabkan oleh aktivitas manusia di darat maupun di laut⁴.

Berangkat dari permasalahan tersebut yang sering terjadi di daerah tujuan wisata adalah perusakan yang di lakukan oleh para wisatawan yang tidak bertanggung jawab banyak di antara mereka yang sengaja melakukan perusakan tersebut cuma hanya untuk foto saja, permasalahan inipun tak terkecuali di tempat tujuan wisata di pulau Belitung banyak para wisatawan dengan sengaja ataupun tidak sengaja merusak daya tarik wisata tersebut misalnya dengan cara mencorat-coret batu granit yang ada di pantai tersebut yang pastinya ini merupakan salah satu perusakan objek wisata tersebut dan dampaknya adalah mengurangi estetika dari tempat wisata tersebut padahal

³ I Gede Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.110.

⁴ Apridar Muhamad Karim Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.57.

seperti kita ketahui bersama perusakan objek wisata tersebut telah jelas di atur di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Berdasarkan pada Pasal di atas para ahli hukum pidana mencoba mengartikan melawan hukum yaitu dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata *wederrechtelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud penggunaan kata *wederrechtelijk* oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam Pasal KUHP seperti Pasal 167 ayat (1), 179, 180, dan Pasal 190. Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam. **Bemmelen** mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melawan hukum tersebut adalah dimana seseorang tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.141.

Sedangkan Menurut para ahli hukum lain jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang antara lain oleh **D. Simons** dikatakan bahwa menurut anggapan umum bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain dari pada tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).⁶

Namun sekali lagi penulis melihat realita di lapangan terkesan ada unsur pembiaran terhadap aksi perusakan ini padahal Pasal yang mengatur tentang itu telah jelas dan penulis juga telah menguraikan tentang arti dari melawan hukum yang terdapat di Pasal tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN** tersebut sejauh mana penegakan hukumnya di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Masalah dan tujuan tersebut sebaiknya dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat sesuai dengan bidang materi hukum normatif yang diteliti. Teknik perumusan masalah dan tujuan penelitian bergantung pada tingkat kemampuan peneliti dan manfaat yang akan diperoleh⁷.

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.105.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.104.

Maka berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan objek wisata di Kabupaten Belitung.?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata di Kabupaten Belitung.?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, peneliti dapat menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari proses pencapaian hasil dan hasil yang ingin dicapai selalu relevan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik perumusan tujuan penelitian selalu menggunakan kata “untuk yang diikuti kata kerja aktif transitif”, misalnya untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, dan untuk mengevaluasi.⁸

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan sub permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Apabila peneliti menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.108.

dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.⁹

Adapun tujuan di laksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata tersebut.
2. Untuk mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan tindak pidana perusakan objek wisata.

Setiap penulisan baik itu penulisan hukum pasti ada manfaat yang akan di capai manfaat penelitian ini sering juga di sebut dengan kegunaan penelitian.

Setiap penelitian tersebut pasti ada manfaat yang akan di peroleh khususnya bagi di siplin ilmu yang di teliti oleh penulis tersebut dan juga para pembaca. Berdasarkan pada hal tersebut maka manfaat yang hendak di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bagi akademisi

Bagi akademisi manfaat yang di dapatkan dari penulisan ini adalah sebagai bahan kajian dan juga untuk menambah wawasan serta untuk menambah realitas penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya hukum pidana yang terkait dengan pidana kepariwisataan sehingga nantinya bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana kedepannya yang terkait dengan tindak pidana perusakan objek wisata yang di mana di atur dalam Pasal 64 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.109.

Tentang Kepariwisata, serta diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat manfaat yang di dapatkan oleh masyarakat adalah sebagai bahan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan dan ke efektifan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Bagi aparat penegak hukum

Bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan Pengadilan manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tolak ukur bagi mereka bagaimana kinerja mereka terhadap proses penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata tersebut serta sebagai bahan kajian terhadap kasus perusakan objek wisata tersebut.

d. Bagi penulis

Bagi penulis manfaat yang dapat di peroleh dari penulisan ini adalah penulis berharap bahwa penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat di jadikan salah satu sumber kepustakaan serta dapat di jadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis terkait ke efektifitasan penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata di Kabupaten Belitung di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata tersebut, yang nantinya juga

bermanfaat bagi penulis untuk mengukur sejauh mana penegakan tindak pidana perusakan objek wisata tersebut juga untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum lahir karena adanya tuntutan instrumental terhadap pemerintah bagaimanapun juga hukum tidak bisa di pisahkan dengan pemerintah yang berperan sebagai penegak hukum, pemerintah diuntut untuk siap menghadapi segala macam problema hukum yang ada di masyarakat lewat penegak hukumnya.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai ide cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata eksistensi hukum diakui nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang mendatangkan kemakmuran dan bahagia pada rakyatnya melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan kebahagiaan, ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa

ketentraman di dalam hati orang dan atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahaan dan keguncangan.¹⁰

Menurut **Soerjono Soekanto** secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivisme salah satu hasil sumbangannya ialah hukum itu harus dipelajari secara profesional sebagaimana telah di uraikan di atas dalam kaitan dengan pemikiran sosiologi hukum di mana hukum sebagai variabel dependen dengan maka konsep perilaku masyarakat dianalisis untuk di ketahui dampaknya terhadap hukum. sebaliknya dalam hubungan hukum dan masyarakat maka kita mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat di sini ternyata ada keterkaitan atau sifat resiprositas antara hukum dan masyarakat ialah sistem penegakan hukum di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari pada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan.¹¹

¹⁰ Kansil Kansil Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.36-37.

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan bersama, namun demikian dalam proses pelaksanaannya terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja di tegakkan faktor-faktor sosial budaya kondisi psikologis tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah di katakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tri tunggal nilai kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antar nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak tertata yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.113.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di atas dapatlah di tarik kesimpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi¹²:

- a. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
 - 1). Semakin baiknya suatu peraturan hukum (undang-undang) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep keberlakuan yaitu:
 - i. Berlaku secara yuridis artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah di tetapkan.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan ke 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.07.

- ii. Berlaku secara sosiologis artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan.
- iii. Berlaku secara filosofis artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.
- iv. Berlaku secara *futuristic* (menjangkau masa depan) artinya peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama (bukan temporer) sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum.

2) Penegakan hukum terdiri dari

- i. Pihak-pihak yang menerapkan hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat.
- ii. Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan pemerintah.

Peran penegak hukum sangatlah penting karena penegak hukum lebih banyak tertuju diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terkait pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan pertimbangan tersebut di berlakukan karena:

- i. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- ii. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

- iii. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
 - iv. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 3) Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar sarana fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
- 4) Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain:
- i. Adanya pengetahuan tentang hukum.
 - ii. Adanya penghayatan fungsi hukum.
 - iii. Adanya ketaatan terhadap hukum.
- 5) Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya cipta rasa dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian suatu kebudayaan didalamnya mencakup nilai-nilai yang

mendasarai hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dihindari).¹³

Namun dalam kenyataannya di Indonesia ini peran penegakan hukum tidak bisa lepas dari faktor masyarakat yang menjadi salah satu penentu dari terwujudnya penegakan hukum tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa aparat penegak hukum yang bermoral menjadi faktor utama terwujudnya keadilan yang seadil adilnya yang mereka inginkan bukanlah hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal inilah yang mengakibatkan opini yang timbul di masyarakat menjadi faktor penentu dari terwujudnya penegakan hukum tersebut selain dari faktor kesadaran yang timbul di dalam masyarakat dan masyarakat beranggapan bahwa pemerintah memiliki andil yang sangat besar terhadap terwujudnya keadilan yang mereka cita-citakan. Maka berdasarkan pada faktor opini dan kesadaran dari masyarakat tersebutlah yang di yakini dapat membelokan hukum kearah yang lebih baik atau dengan kata lain hukum yang di cita citakan oleh masyarakat.

2. Teori pembedanaan

Masyarakat telah hidup bertahun-tahun berwindu-windu bahkan berabad-abad, tiap-tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya merasa bahwa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Surabaya, 2006, hlm.233-235.

dibatasi untuk memberi kesempatan kepada anggota masyarakat lainnya yang juga ingin merasakan kenikmatan dalam hidup bermasyarakat.

Berbagai teori pun telah dirumuskan untuk mengurangi dan membatasi kecenderungan jahat pada tiap manusia itu. Di antaranya adalah teori pemidanaan absolut dan relatif maupun teori gabungan (*verenigings-theorien*).¹⁴ Teori pemidanaan tersebut yang lazim dipakai atau digunakan di negara-negara Eropa Kontinental.

Pertama adalah teori absolut teori absolut ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut **Johannes Andenaes** tujuan primair dari pidana menurut teori adsolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁵ Teori ini lebih mengedepankan kepada pembalasan yang harus di berikan kepada pelaku tindak pidana tersebut **Immanuel Kant** mempunyai jalan pikiran bahwa perbuatan jahat itu akan menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu sang pelakunya pun harus merasakan sebuah ketidakadilan dengan wujud nestapa (derita).¹⁶

Kedua adalah teori relatif secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan

¹⁴ Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 157

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.186-187.

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.73.

mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan maupun kejahatan lainnya. Menurut **Nigel Walker** teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive poin of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, menurut penganut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan bersifat (*prospektif*) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila baik membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Ketiga adalah teori gabungan secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹⁸

Selain dari teori pidana yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan pidana di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada Pasal 54 yaitu

a. Pidana bertujuan

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm.16.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.190.

- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi artinya cara melakukan suatu dengan teratur (sistematis) sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan suatu dengan teratur (sistematis) metodologi penelitian artinya ialah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis) metodologi penelitian hukum artinya ialah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku behavior anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat perilaku meliputi perbuatan yang seharusnya di patuhi baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau persyaratan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi untuk yaitu sebagai

¹⁹ Mahrus Ali, *Ibid*, hlm.192.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.57.

pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat²¹.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah pendekatan hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer data yang memiliki atau bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian,²³ data sekunder yang di gunakan

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Ibid*, hlm.134.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.181.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106.

oleh penulis dalam penelitian ini adalah data wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada instansi-instansi penegak hukum.

c. Data tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder²⁴.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjanging data penelitian²⁵. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah pula. Didalam penelitian ilmiah, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu :²⁶

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menjanging informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam alam pikiran orang lain tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Memang perilaku kadang mencerminkan pikiran seorang tetapi tidak selamanya benar.

Wawancara berdasarkan tingkat formalitasnya dibedakan menjadi :

²⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm.106.

²⁵ Suwartono, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm.41.

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49-51.

- 1) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)
- 2) Wawancara semi terstruktur
- 3) Terstruktur

Dua yang di sebut pertama menurut **Rubin dan Rubin** (1995) sering digunakan dalam penelitian etnografi.²⁷

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra mata yang dilengkapi dengan telinga, mulut, penciuman dan kulit dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan pengamatan namun observasi sebagai teknik penelitian memiliki beberapa ciri :

- 1) Observasi telah di rencanakan secara sistematis.
- 2) Observasi berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
- 3) Observasi dilakukan proses pencatatan.
- 4) Observasi dapat dicek kebenaran dan ketepatannya.²⁸

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan jika diperlukan bahan hukum tersier. Data sekunder pada umumnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari peraturan perundang-

²⁷ Suwartono, *Op.Cit*, hlm.48-49.

²⁸ Zulkifli, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*, Shidiq Pers, Bangka-Belitung, 2007, hlm.67.

undangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.²⁹

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya dalam penelitian kauntitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis reponden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden menyajikan data tiap variabel diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.³⁰

Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dilakukan secara komprehensif dan lengkap³¹.

²⁹ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, hlm.151.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.147.

³¹ Abdulkhadir Muhamad, *Op.Cit*, hlm.172.